



BUPATI KOLAKA TIMUR

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini g dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala SKPD teknis adalah kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat/ Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan yang bertindak selaku pengguna anggaran yang sumber dananya berasal dari Belanja Tak Terduga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mengelola dana keadaan darurat dan mengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan berdasarkan surat penunjukan Bupati.
7. Kepala SKPD pengguna anggaran keperluan mendesak adalah kepala SKPD yang bertindak selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan mengelola dan menggunakan anggaran untuk keperluan mendesak yang berasal dari pergeseran Belanja Tak Terduga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD) kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pengguna anggaran untuk keperluan mendesak (DPA-SKPD).
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang mengalokasikan dana Belanja Tak Terduga pada DPA-SKPD BKAD

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Kolaka Timur.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA- SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Kolaka Timur yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
16. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
17. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB Adalah rencana kebutuhan belanja yang diperlukan untuk penanganan dalam keadaan darurat bencana yang diajukan oleh PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
18. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;
19. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
20. Swakelola dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.
21. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Bendahara pengeluaran BKAD adalah Aparatur Sipil Negara yang ruang lingkup kerjanya berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan/pengelolaan anggaran belanja tak terduga pada BKAD Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara pengeluaran pada SKPD teknis adalah bendahara pengeluaran yang melaksanakan fungsi mengelola dana keadaan darurat/ mengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tak Terduga meliputi:

- a. Pejabat pengelolaan Belanja Tak Terduga;
- b. Kriteria;
- c. Penganggaran;
- d. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Ketentuan Lain-lain; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 3

Pejabat pengelolaan Belanja Tak Terduga yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

- a. Kepala SKPD teknis;
- b. Kepala SKPD pengguna anggaran keperluan mendesak;
- c. Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat kepala BKAD sekaligus Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BKAD;
- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) BKAD; dan
- g. Bendahara pengeluaran BKAD.

Pasal 4

Bagian Kesatu

Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan

- (1) Kepala SKPD teknis adalah kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf a yang bertindak selaku pengguna anggaran yang sumber dananya berasal dari Belanja Tak Terduga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mengelola dana keadaan darurat dan mengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan berdasarkan surat penunjukan Bupati;
- (2) Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK pengelola dana keadaan darurat dan pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- (3) Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat / Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pengelolaan APBD khususnya Belanja Tak Terduga dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA;
- (4) KPA merupakan pejabat struktural dilingkup SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan satu tingkat dibawah Kepala kepala SKPD teknis pengelola

dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul kepala SKPD teknis Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan;

- (5) Pelimpahan kewenangan kepada KPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- (6) Dalam pelaksanaan barang dan jasa, KPA pengelola dana keadaan darurat /pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan, dapat merangkap sebagai PPK;
- (7) KPA dalam pengelola dana keadaan darurat / pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen atau disingkat PPK yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (8) Penunjukan PPK ditetapkan melalui surat keputusan kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan atas usul KPA;
- (9) Dalam pelaksanaan barang dan jasa keadaan darurat, PA/KPA/PPK pengelola dana keadaan darurat dan pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan menyelenggarakan semua tahapan pengadaan barang/jasa dalam pengadaan darurat mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pembayaran.
- (10) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (9) meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan;
- (11) Dalam hal Penetapan cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (10), PA/KPA/PPK pengelola dana keadaan darurat dan pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan bertanggungjawab dalam menentukan metode pengadaan yang dipilih dengan terlebih dahulu membuat kajian teknis/telaah yang tepat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Dalam pelaksanaan barang dan jasa keadaan darurat dengan metode Swakelola, PA/KPA/PPK pengelola dana keadaan darurat / pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola;
- (13) Penetapan Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (12), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi verifikasi administrasi berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah, dokumentasi, pelaporan dan pengawasan teknis pelaksanaan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik serta Pengawasan tertib administrasi keuangan;
- (14) Dalam hal tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (13), wajib melakukan verifikasi administrasi berupa bukti-bukti pengeluaran yang sah, dokumentasi, pelaporan dan pengawasan teknis pelaksanaan hasil Swakelola yang dituangkan dalam satu berita acara dan surat pernyataan verifikasi;

- (15) Dalam pelaksanaan barang dan jasa keadaan darurat dengan metode Swakelola, PA/KPA/PPK pengelola dana keadaan darurat dan pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong, Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi serta Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang;
- (16) Dalam hal pelaksanaan pengadaan melalui penyedia untuk pemeriksaan bersama jika diperlukan PA/KPA pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Penerliti Pelaksanaan Kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul PPK.

Pasal 5

Bagian Kedua

Kepala SKPD pengguna anggaran keperluan mendesak

- (1) Kepala SKPD pengguna anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, adalah kepala SKPD yang bertindak selaku Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan mengelola dan menggunakan anggaran untuk keperluan mendesak yang berasal dari pergeseran Belanja Tak Terduga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD) kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pengguna anggaran untuk keperluan mendesak (DPA-SKPD);
- (2) Dalam menjalankan kewenangan mengelola dan menggunakan anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala SKPD teknis pengelola dana untuk keperluan mendesak bertanggungjawab dalam pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 6

Bagian Ketiga

Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat kepala BKAD sekaligus Kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

- (1) Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal (3) huruf c Kepala SKPD yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengalokasikan dan menyalurkan anggaran/dana Belanja Tak Terduga;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengalokasikan anggaran/dana melalui Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD);
- (3) Selain mengalokasikan anggaran/dana melalui Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen

pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD) sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar atau disingkat SPM untuk proses penyaluran setelah kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan mengajukan permohonan penyaluran melalui dana Belanja Tak Terduga;

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala PPKD selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), menyalurkan dana Belanja Tak Terduga berdasarkan permohonan pengajuan pencairan oleh SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dari RKUD ke rekening tujuan pemohon;
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pengelolaan dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan metode swakelola, Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/ Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dapat mengusulkan pembukaan rekening operasional swakelola kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (6) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bentuk Giro pada Bank Sultra atas nama rekening SKPD (*contoh: nomor reg. 123xxxxxx Nama Rekening "Swakelola Dinas BPBD Kolaka Timur"*);
- (7) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pengelolaan dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan metode penyedia, pembayarannya dilakukan langsung ke rekening penyedia, sementara untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pengelolaan dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan metode swakelola pembayarannya dilakukan dari RKUD ke rekening swakelola;

Pasal 7

Bagian Keempat

Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);

- (1) Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah atau yang selanjutnya disebut Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati guna penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D);
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna penyaluran dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kuasa BUD menandatangani SP2D pencairan dana yang diajukan oleh SKPD pengelolaan dana keadaan darurat/pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan setelah mendapat persetujuan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar atau disingkat SPM Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah dan disposisi PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank Sultra sebagai mitra kerja untuk penyaluran dari RKUD ke rekening swakelola SKPD teknis/penyedia;
- (4) Dalam rangka Penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna anggaran Belanja Tak Terduga berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja penyaluran belanja Tak terduga,
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan Belanja Tak Terduga; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (5) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan Pengguna anggaran Belanja Tak Terduga berupa apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran Belanja Tak Terduga berupa PA/KPA;
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (6) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM
- (7) Kelengkapan dokumen SPM yang diajukan Pengguna anggaran Belanja Tak Terduga sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 7

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BKAD

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau yang disebut PPTK adalah pejabat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang membantu tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan kegiatan dari Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD);
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan dari Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD) sebagaimana dimaksud ayat (1), PPTK dikecualikan untuk belanja yang masuk kriteria mendesak;
- (3) PPTK Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKAD;
- (4) PPTK Belanja Tak Terduga bertugas membantu tugas kepala BKAD selaku pengguna anggaran Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran berupa DPA-BKAD khusus Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah diterbitkan oleh BUD;
 - c. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran berupa Tanda Bukti Kas (TBK);
 - d. meneliti dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Keadaan Darurat dan Rencana Kebutuhan Belanja serta hasil review inspektorat yang berasal dari SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan;
 - e. menyimpan laporan kenirja pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan;

- f. menyiapkan dokumen pendukung lainnya guna pencairan dana seperti foto dokumentasi, laporan progres kegiatan, berita acara penyelesaian pekerjaan (jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan), surat pernyataan verifikasi dari tim pengawas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kepala SKPD teknis serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja;
 - g. Menyimpan dan menjaga dokumen pelaksanaan kegiatan yang berasal dari SKPD teknis;
- (5) Dalam hal kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat/ Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d sampai huruf g, PPTK Belanja Tak Terduga, menyampaikan surat permintaan dokumen kepada SKPD teknis yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - (6) Dalam hal dokumen pendukung yang diajukan oleh SKPD teknis dinyatakan tidak lengkap, PPTK berhak untuk menolak pengajuan dokumen kepada bendahara pengeluaran;
 - (7) Dalam hal dokumen pendukung yang diajukan oleh SKPD teknis dinyatakan lengkap, PPTK mengajukan dokumen kepada bendahara pengeluaran untuk tahap penerbitan SPP-LS.

Pasal 8

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) BKAD

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan atau yang disebut PPK-SKPD adalah pejabat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang membantu kepala BKAD untuk melaksanakan kegiatan dari Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD);
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan dari Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD) sebagaimana dimaksud ayat (1), PPK-SKPD dikecualikan untuk belanja yang masuk dalam kriteria mendesak;
- (3) PPK-SKPD yang menangani Belanja Tak Terduga ditetapkan oleh Badan Keuangan Aset Daerah;
- (4) PPK-SKPD yang menangani Belanja Tak Terduga membantu tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. meneliti SPP-LS belanja tak terduga beserta kelengkapannya yang diajukan bendahara pengeluaran BKAD;
 - b. menyiapkan SPM Belanja Tak Terduga;
 - c. meneliti kembali laporan pertanggungjawaban dari SKPD teknis;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi belanja tak terduga;
 - e. menyusun laporan keuangan atas belanja Tak Terduga; dan
 - f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan SPP-LS sebagai dasar penyiapan SPM.
- (5) Dalam hal dokumen kelengkapan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a tidak lengkap, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dapat menolak pengajuan SPP-LS dari bendahara untuk penerbitan draf SPM.

Pasal 9
Bagian Ketujuh
Bendahara Pengeluaran BKAD

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf g, adalah Aparatur Sipil Negara yang ruang lingkup kerjanya berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan/pengelolaan anggaran belanja tak terduga pada BKAD;
- (2) Untuk melaksanakan tugas selaku bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1), bendahara pengeluaran melaksanakan kegiatan dari Program Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sub kegiatan Belanja Tak Terduga pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (DPA-BKAD), dikecualikan untuk belanja yang masuk kriteria mendesak;
- (3) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara pengeluaran berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP/SPM-LS jika dokumen yang diajukan oleh PPTK yang menangani Belanja Tak Terduga sudah lengkap;
 - b. melaksanakan pembayaran dari SPP/SPM-LS belanja tak terduga yang dikelolanya kepada pihak ketiga dan atau kepada SKPD teknis;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diajukan oleh PPTK belanja Tak Terduga;
 - d. menolak perintah membayar dari kepala BKAD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA BKAD dan laporan fungsional kepada PPKD selaku BUD secara periodik;
 - f. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan;
 - g. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank dan menerima bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank.
- (5) Pengajuan permintaan pembayaran oleh PPTK belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib menolak untuk proses selanjutnya;
- (6) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dan fungsional;
- (7) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada kepala BKAD selaku PA

BAB III
KRITERIA
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Kepala SKPD teknis memastikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga telah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 11

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat disebabkan oleh:
- a. bencana alam seperti; gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor;
 - b. bencana non-alam seperti; gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit; dan
 - c. bencana sosial seperti; konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror.
- (3) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau laut), bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan manusia/masyarakat
- (4) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengancam keselamatan, keamanan dan pemanfaatan, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan.
- (5) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa seperti untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. terdapat kesalahan penyeteroran pajak daerah/ retribusi daerah/ penerimaan lainnya yang bukan merupakan objek pajak daerah/retribusi daerah/penerimaan lainnya yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemungutan yang mengakibatkan pajak daerah/retribusi daerah yang dipungut lebih besar daripada pajak daerah/retribusi daerah yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek pajak daerah/retribusi daerah;
 - d. terdapat sisa penggunaan belanja yang harus dikembalikan yang berasal dari penerimaan daerah; dan
 - e. terdapat pengembalian uang yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah kepada orang, Lembaga, pihak ketiga, instansi pemerintah lainnya berdasarkan hasil audit oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 12

- (1) Penganggaran Belanja tidak terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan pada DPA- SKPKD/Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD;

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah; dan
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - e. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan;
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan

- perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. pengadaan alat bantu dengar;
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan

- b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan search and rescue.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - b. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di dalam negeri berupa dana, personil, pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - c. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing- puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - d. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - f. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisas;
 - g. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - h. logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 15

- (1) Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengancam keselamatan, keamanan dan pemanfaatan, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menangani kerusakan. tersebut seperti penanggulangan darurat pada prasarana sumber daya air meliputi jembatan, bendungan, tanggul serta prasarana sumber daya air lainnya yang rusak akibat bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor yang dapat menganggu keamanan dan keselamatan public meliputi:

- a. Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin).
 - b. Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai).
 - c. Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen).
 - d. Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana.
- (2) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk perbaikan sifatnya sementara untuk fasilitas vital pada gedung pemerintah yang rusak akibat bencana alam dan perlu penanganan secara cepat seperti gedung kesehatan (rumah sakit, puskesmas,) yang dapat mengganggu keamanan dan pelayanan kesehatan dan pasien serta perbaikan gedung sekolah yang rusak akibat bencana alam yang dapat mengganggu keamanan dan pelayanan pendidikan bagi guru dan peserta didik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 16

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
 - d. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penanggung jawab pelaksana dana;
 - 2) besaran dana;
 - 3) jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4) waktu pelaksanaan tanggap darurat.

- e. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud huruf c, berupa Surat Pernyataan Tanggap Darurat oleh Bupati, Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat yang di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja oleh PA/KPA atau PPK pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya atau selaku pengelola kegiatan belanja tidak terduga, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD pengelola kegiatan belanja tak terduga serta lembar *checklist* verifikasi;
 - f. Pencairkan dana kebutuhan tanggap darurat yang diajukan oleh Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan terlebih dahulu menyampaikan hasil review Inspektorat;
 - g. Pencairan dana kebutuhan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan atau SKPD teknis pengelola belanja tidak terduga dapat membuka rekening operasional setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - h. pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat melalui penyedia dilakukan dengan mekanisme SPP/SPM-LS transfer langsung ke rekening penyedia, sementara untuk pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat melalui Swakelola dilakukan dengan mekanisme SPP/SPM-LS dari RKUD ke rekening Swakelola;
 - i. pembukaan rekening operasional swakelola sebagaimana dimaksud huruf g, adalah dalam rangka menjaga resiko tumpang tindih penggunaan dana rutin kantor dan kebutuhan belanja darurat serta mempermudah dalam mengidentifikasi rincian belanja yang masuk kategori asset dan barang persediaan;
 - j. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme SPP/SPM-LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - k. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - l. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permintaan Pencairan Dana Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Keadaan Darurat Pasal 17

- (1) Kepala SKPD teknis yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan permintaan pencairan kepada PPKD selaku BUD;
- (2) PPKD selaku BUD memerintahkan kepada PPTK yang membidangi pencairan Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan belanja yang selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempersiapkan SPP-LS;
- (3) PPTK yang membidangi pencairan Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) meneliti kelengkapan dokumen persyaratan belanja yang diajukan oleh Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya berupa:
 - a. SK.Bupati tentang keadaan darurat bencana
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. Surat Pernyataan Tanggjawab Belanja Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku PA/KPA/PPK pengelola dana dalam keadaan darurat;
 - d. Dokumen berupa keterangan dan atau surat yang menerangkan telah terjadinya suatu peristiwa yang dianggap sebagai keadaan darurat secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Camat sampai dengan SKPD yang membidangi masalah kedaruratan;
 - e. Kontrak/surat perjanjian/SK.Tim Swakelola;
 - f. Dokumentasi berupa foto dan atau video.
- (4) Setelah meneliti kelengkapan dokumen oleh PPTK yang membidangi pencairan Belanja Tak Terduga, PPTK menyampaikan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPP/SPM-LS) penggunaan belanja tidak terduga;
- (5) Bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PPTK Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk sebagai syarat dalam penerbitan SPP/SPM-LS yang dilengkapi dengan dokumen, Tanda Bukti Kas, rincian rencana SPP/SPM-LS, fotocopy rekening tujuan, fotocopy NPWP, e-Billing (jika ada pengenaan pajak);
- (6) Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana ayat (4) dapat menolak penerbitan SPP/SPM-LS, jika dokumen kelengkapan yang diajukan PPTK yang membidangi pencairan Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak lengkap;
- (7) Berdasarkan pengajuan SPP/SPM-LS oleh Bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;

- c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung;
 - e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya
- (8) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP/SPM-LS.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan pengajuan Perintah Membayar SPP/SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPP/SPM-LS untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (10) Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus kepala PPKD selaku Bendahara Umum selaku PA menandatangani dan menerbitkan SPP/SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan (PPK-SKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
- (11) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan dokumen SPP/SPM-LS kepada sebagaimana ayat (10) kepada Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya;
- (12) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima;
- (13) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (14) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA Badan Keuangan dan Aset Daerah apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (15) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM

Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan Dana Belanja Tak Terduga Untuk
Penanganan Keadaan Darurat
Melalui Penyediaan Dan Swakelola

Pasal 14

Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara:

- a. penyedia; dan/atau
- b. swakelola.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan melalui penyedia sebagaimana Pasal 14 huruf a, pembayarannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin yang diajukan; atau
 - b. pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- (2) Pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, yang pembayarannya dilakukan oleh PPKD selaku BUD melalui Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dalam bentuk SPP/SPM-LS.
- (3) Pembayaran pihak penyedia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berdasarkan pengaturan dalam ketentuan kontrak mengenai tata cara pembayaran;
- (4) Pembayaran pihak penyedia secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang pengaturannya dimasukkan dalam ketentuan kontrak mengenai tata cara pembayaran;

Pasal 16

Penyelenggaraan Swakelola sebagaimana Pasal 14 huruf b, dilakukan berdasarkan tipe Swakelola sebagai berikut:

- a. Swakelola tipe I;
- b. Swakelola tipe II;
- c. Swakelola tipe III; dan
- d. Swakelola tipe IV.

Pasal 17

- (1) Swakelola tipe I sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD terkait atau pengelola selaku penanggung jawab anggaran, penyaluran dana dilakukan oleh PPKD secara bertahap kepada Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dari RKUD ke rekening swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksana swakelola telah siap melaksanakan kegiatan swakelola;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan swakelola telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus); dan
- (2) Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain yang bukan penanggungjawab anggaran, penyaluran dana dilakukan oleh PPKD secara bertahap kepada Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dengan penyaluran dari RKUD ke rekening instansi pemerintah lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pelaksana swakelola telah siap melaksanakan kegiatan swakelola;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan swakelola telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh perseratus).
- (3) Swakelola tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh SKPD terkait selaku penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola, sementara swakelola tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan selaku penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c dan d, penyaluran dana dilakukan oleh PPKD secara bertahap dari RKUD ke rekening Ormas pelaksana Swakelola dan atau Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila kelompok masyarakat pelaksana swakelola telah siap melaksanakan kegiatan swakelola;
 - b. 30% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan swakelola telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. 30% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Dana yang telah tersalur pada rekening swakelola SKPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD teknis selaku PA/KPA/PPK dapat melakukan pembayaran tagihan dengan cara penarikan tunai dan atau dengan cara transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari rekening swakelola ke rekening penerima dana tersebut guna memenuhi kebutuhan belanja pada kegiatan keadaan darurat;
- (5) Setelah waktu penyelesaian pekerjaan telah berakhir dan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) atau telah melakukan BAST, pelaksana swakelola menyampaikan seluruh kebutuhan data dan dokumen kegiatan berupa dokumen perencanaan, foto dokumentasi, laporan berkala pekerjaan, Laporan Pertanggungjawaban belanja, Asbuilt Drawing, Backup Data, BAST Hasil pekerjaan dan dokumen lainnya kepada Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana

bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk diserahkan kepada kepala BKAD/PPKD selaku BUD;

- (6) Dalam hal penyampaian data dan dokumen kegiatan tidak disampaikan SKPD terkait untuk diserahkan kepada kepala BKAD/PPKD selaku BUD, kepala BKAD/PPKD selaku BUD menyampaikan surat permintaan data dan dokumen dimaksud kepada Kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/Kepala SKPD pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 18

Tata cara perencanaan pengadaan melalui Swakelola, persiapan Swakelola, pelaksanaan Swakelola, pengawasan Swakelola dan serah terima hasil pekerjaan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b melalui Penyedia berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD; dan
- (3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. surat tanda setoran (STS) ke rekening kas umum daerah;
 - e. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut; dan
 - f. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, paling sedikit memuat:
 - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya; dan
 - b. laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD teknis mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang telah disetujui oleh Bupati kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 - a. Bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - c. bukti penyampaian Keputusan Bupati kepada DPRD;
 - d. fotokopi buku rekening tabungan atau giro atas nama penerima/wajib pajak; dan
 - e. kwitansi tanda terima.
- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada penerima sesuai dengan permohonan pengajuan; dan
- (3) Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mekanisme LS; dan
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan SPD, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 23

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
 - b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama penerima;
 - 2) alamat penerima;
 - 3) besaran dana; dan
 - 4) uraian kategori penerima.
 - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah disetujui Bupati, Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial tidak terencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 - d. Pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan atau SKPD dapat membuka rekening operasional setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - e. Pembukaan rekening operasional sebagaimana dimaksud huruf d, untuk menjaga resiko penggunaan dana rutin kantor dan kebutuhan belanja darurat yang tumpang tindih serta mempermudah dalam mengidentifikasi rincian belanja;
 - f. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD teknis selaku pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan yang sumber dananya berasal dari Belanja Tak Terduga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.

- (2) Pertanggungjawaban atas dana keadaan darurat/ dana bantuan sosial yang tidak direncanakan disampaikan oleh kepala SKPD teknis pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Kepala SKPD teknis selaku pengelola dana keadaan darurat/ pengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana keadaan darurat/ mengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dana keadaan darurat/ mengelola dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara pengeluaran pada BKAD.
- (5) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan-kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan review dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27





Dalam hal adanya penetapan bencana sebagai bencana nasional, maka ketentuan kriteria penganggaran, prosedur pengajuan Belanja tidak Terduga dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga mempedomani peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 29 - 12 - 2023

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	
1	A.MUH.IQBALIT	SEKDA	
2	IPARLUATY	ASISTEN II	
3	Kepala Sekk	Ka BKAD	
4	REKUS	Kabag- Hukum	

BUPATI KOLAKA TIMUR,


ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 29 - 12 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



ANDI MUH. IQBAL TONGASA
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR, 45

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : TAHUN 2023
 TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rincian jenis barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa untuk pengadaan keadaan darurat dikelompokkan menjadi:

No.	Jenis Barang/Jasa	Uraian
1.	Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya. 2. Bahan Bakar Minyak (BBM). - Air Bersih. 3. Tempat Sampah. 4. Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya). 5. Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya. 6. Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat. 7. Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya. 8. Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya. 9. Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya 10. Pembalut wanita dan sejenisnya. 11. Obat dan bahan habis pakai. 12. Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya. 13. Alat kesehatan. 14. Vaksin. 15. Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit. 16. Peralatan Komunikasi. 17. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. 18. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana
2.	Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.

	Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perbaiki/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase lingkungan. 3. Pengadaan MCK darurat; 4. Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap. 5. Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. 6. Bangunan yang sifatnya darurat dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin). 7. Bangunan yang sifatnya sementara dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (jembatan bailey untuk mengganti sementara jembatan yang rusak, sheet pile untuk menutup tanggul yang jebol/bobol, sheet pile yang dipasang di hulu bendung untuk mengembalikan elevasi muka air pada bendung yang jebol, pompa untuk memompa air baku dari sungai untuk mengganti sementara pengambilan air dari sungai). 8. Bangunan yang sifatnya semi permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana (konstruksi bronjong untuk membuat pelimpah banjir darurat, sehingga nantinya pelimpah banjir darurat tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelimpah banjir permanen). - Bangunan yang sifatnya permanen dalam Penanggulangan Darurat pada prasarana sumber daya air yang rusak terkait langsung dampak bencana
3.	Jasa Konsultasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Psikososial. 2. Pembuatan Desain rencana perbaikan prasarana sumber daya air yang rusak. 3. Penyelidikan Epidemiologis yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data kesakitan dan kematian penduduk. b. Pemeriksaan klinis, fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis. c. Pengamatan terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang diduga mengandung penyebab penyakit wabah. 4. Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi penderita termasuk tindakan karantina dalam penanggulangan wabah 5. Pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah. 6. Pemusnahan bibit penyakit/kuman, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda yang mengandung

		<p>penyebab penyakit.</p> <p>7. penanganan jenazah akibat wabah,</p> <p>8. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah</p>
4.	Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana. 2. Sewa sarana transportasi mobil, motor, truk, bus, perahu, motor boat, kapal, helikopter, pesawat terbang (tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit). 3. Bantuan stimultan (tunai) perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur. 4. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara. 5. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan. 6. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB). 7. Pengadaan Barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana. 8. Pengadaan Barang dan Jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat. 9. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di dalam negeri berupa dana, personil, pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara; 10. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental. 11. Biaya perawatan korban. 12. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi. 13. Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. 14. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT KABUPATEN KOLAKA
TIMUR

No.	JENIS KEBUTUHAN	SATUAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			
Total			

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : TAHUN 2023
 TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
	Total					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lalingato, 20..

Kepala SKPD Pengelola BTT

Nama

Nip

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat

a. Rumah :

b. Organisasi :

c. Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp.....,-
(.....Rupiah).
- b. Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diterima digunakan seluruhnya untuk sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- c. Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang akan kami sampaikan kepada PPKD.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana Belanja Tidak Terduga yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur paling lambat tanggal bulan tahun 20...
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lalingato, 20...
KEPALA SKPD,

NAMA
NIP